

**KESETARAAN GENDER DALAM RUKYATUL HILAL:****Meninjau Keterlibatan Kesaksian Perempuan Dalam Penentuan Awal Bulan
Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah****Aisyah Maulidatul Haq**Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
aisyahmaulidatulhaqamh@gmail.com**Hamza Hasan**hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id
Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar**Muhammad Shuhufi**Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id**Abstrak**

This research is motivated by the testimony of men who are identical in rukyatul hilal compared to women. This research is library research using a normative approach. Primary data sources were obtained from documents such as books, articles, decisions of the Minister of Religion and sources related to gender and women's testimony in rukyatul hilal. The results of this research show that the testimony in rukyatul hilal reflects the spirit of gender equality, although the involvement of women in testimony determining the beginning of the month (Ramadan, Shawwal and Zulhijjah) is still very minimal, namely 3% with testimony starting from 1 Shawwal 1421 H/2000 AD to 10 Zulhijjah 1440 H/2019 AD.

Keywords: Beginning of the Month, Gender, Rukyatul Hilal**A. Pendahuluan**

Kehadiran Islam telah menumpas segala bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat. Urgensi kesetaraan gender

antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama tanpa mempertimbangkan karakteristik biologis mereka. (Judiasih, 2022).¹

Kesaksian perempuan masih menjadi perdebatan di antarpara ulama, mengenai *hujjah* diterima atau tidaknya perempuan dalam kesaksian rukyatul hilal. Keterlibatan perempuan dalam rukyatul hilal menjadi isu yang diperbincangkan, lebih khusus sebagai saksi/perukyat. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kesaksian perukyat perempuan dari tahun 2010 sampai 2019 sebagaimana tercantum dalam berita acara rukyatul hilal kementerian Agama Republik Indonesia hanya kesaksian dari pihak laki-laki yang diambil. (Machzummy & Syarif, 2020).²

Peran perukyat dalam kegiatan rukyatul hilal sangat berpengaruh karena saksi menjadi bagian penting dalam keberhasilan melihat hilal. Sehingga seseorang yang dapat menyaksikan hilal pada hari itu akan disumpah dengan kesaksian yang tidak mengandung kepalsuan dan kesaksian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saksi dalam rukyatul hilal ialah seseorang yang menyaksikan secara langsung penampakan hilal yang menjadi penanda masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah.

Laju perkembangan zaman telah membawa perubahan dengan hadirnya kesetaraan gender yang membuat hak perempuan dan laki-laki menjadi sama dalam hal pendidikan maupun dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pencapaian tersebut adalah keterlibatan perempuan yang berkompeten dan berpartisipasi dalam kegiatan rukyatul hilal saat ini. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ditemukan bahwa masih minimnya peran perempuan dalam kegiatan rukyatul hilal. Kesaksian dalam kurun waktu 1381 H-1440 H/1962-2019 M rata-rata didominasi oleh pihak laki-laki. Dengan dasar itulah penulis mengangkat artikel

¹Judiasih, S. D, Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 5, no. 2 (2022): h. 286.

²Machzummy, M., & Syarif, M. R. (2020). Gender dan Legitimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah. *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 4(1), h. 108–109.

jurnal yang berjudul “kesetaraan gender dalam Rukyatul Hilal: Meninjau Keterlibatan Aktif Kesaksian Perempuan dalam Penentuan Awal Bulan (Ramadan, Syawal dan Zulhijjah)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, artikel, maupun literatur yang berkaitan dengan gender dan kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal. terutama keputusan menteri agama terkait kesaksian dalam rukyatul hilal sejak tahun 1381 H-1440 H/1962-2019 M.

C. Pembahasan

1. Konsep Kesetaraan

a. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam

Dalam buku yang berjudul kontekstualisasi gender Islam dan budaya bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruk sosial dan kultural yang bersinggungan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak dapat dipertukarkan.³

Kesetaraan gender atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *gender equality*. Gender sendiri diartikan dengan jenis kelamin. Webster's New World Dictionary, disebutkan; “*Gender the apparent disparity between man and women in values and behavior*”, maksudnya bahwa gender diartikan sebagai "perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku". Linda L Lindsey mengatakan bahwa semua keputusan komunitas mengenai penunjukan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan masuk ke studi gender.⁴ Istilah kesetaraan gender sering dihubungkan dengan

³Azisah, S., Mustari, A., Himayah, & Masse, A. (2018). Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya. In *Buletin Al-Turas* (Vol. 16, Nomor 1), h. 5. Alauddin University Press.

⁴Sidiq, Y. H., & Erihadiana, M. (2022). Gender dalam Pandangan Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), h. 876.

istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan dan sebagainya.⁵

Tafsir keagamaan memegang peranan penting dalam melegitimasi dominasi atas kaum perempuan.⁶ Sehingga tuding-tuding terhadap Islam bisa diminimalisir. Ajaran Islam memiliki sifat insaniah, yaitu senantiasa sejalan dengan kefitrahan manusia, semua yang diciptakan Allah swt. berdasarkan kuadratnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan QS al-Qamar/54: 49.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran.

Di dalam agama Islam juga terdapat perbedaan pandangan, ini lebih disebabkan adanya perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan teks-teks al-Qur'an tentang Gender. Nabi Muhammad saw. datang membawa ajaran yang menempatkan perempuan pada tempat terhormat, setara dengan laki-laki.(Tanwir, 2017) Beberapa ayat-ayat al-Qur'an menyebutkan bahwa wanita sejajar dengan laki- laki diantaranya :

QS al-Nahl/16: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
٩٧

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

QS al-'Imran/3: 195

⁵Arsyad, A. (2020). *Fikih Gender Berbasis Maqasid al-Syariah (Kritik Kesetaraan Gender dalam Nikah Siri)* (M. Embas (ed.); I). Alauddin University Press, h. 36.

⁶Fakih, M. (2015). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (15th ed.). Insist Press, h. 138

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ آؤِ أَنْتَى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ؕ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُؤذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۙ ١٩٥

Terjemahnya:

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Kedua ayat di atas tidak memberikan ruang diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan. Siapapun yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan ganjaran yang sama atas amalnya. Berikut akan diuraikan kesetaraan gender dalam al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.

b. Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an

Pandangan atau keyakinan masyarakat tentang cara seorang perempuan atau laki-laki seharusnya bertindak laku dan berpikir disebut gender (Huriani & Zulaiha, 2023). Berkenaan dengan masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka prinsip-prinsip dasar al-Qur'an menggambarkan sudut pandang egaliter. Dalam beberapa ayat, al-Qur'an dengan jelas menegaskan status yang sama untuk kedua jenis kelamin. Misalnya fieman Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat /94 : 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Contoh lain dijelaskan juga oleh Allah swt. dalam firmanya QS. An-Nisa'/4:124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun”.

Firman Allah swt. di atas mengatakan bahwa telah tertulis hak antara laki-laki dan perempuan secara sama dan seimbang, mereka akan mendapatkan ganjaran yang sama apabila memiliki iman dan beramal saleh pada Allah swt. demikianlah, jika Allah swt. sebagai pencipta makhluk dan menempatkan antara laki-laki dan perempuan secara seimbang, setara, dan adil, lantas bagaimana bisa makhluk ciptaan melakukannya dengan perlakuan yang berbeda? Sehingga hal ini menjadi pedoman bagi kita dalam memahami kodrat dan tugas masing-masing.

Salah satu misi yang dibawa oleh Islam kepada umat manusia adalah mengangkat derajat perempuan dan menjadikannya setara dengan status laki-laki. Sebelum datangnya Islam, ada tradisi di Arab Jahilliyah yaitu menguburkan hidup-hidup anak perempuan (*female infanticide*) karena dianggap sebagai beban atau aib bagi keluarga. Ketika Islam datang, tradisi ini dihapuskan, dan selanjutnya, perempuan diakui sebagai individu yang memiliki hak, termasuk hak milik dan warisan.⁷

c. Kesetaraan Gender Perspektif Hadis

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Hadis merupakan kumpulan pernyataan, ucapan, dan tindakan Nabi Muhammad saw. yang direkam oleh para sahabatnya dan ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini kita rasakan dan dengarkan. Isi hadis sendiri terdapat banyak pernyataan Nabi Muhammad saw. yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Sebagai contoh, Nabi Muhammad saw. pernah berkata, “Perempuan adalah saudara laki-laki, dan mereka memiliki

⁷Asniah, Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Socio Politica*, 13(1), h. 26.

hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan beribadah kepada Allah swt.” (HR Abu Dawud) (Huriani & Zulaiha, 2023).⁸

Hadis juga menegaskan pentingnya perlakuan yang baik dan adil terhadap istri dan keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam perlakuan terhadap keluargaku.” Dalam konteks ini, hadis menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak keluarga dan perlakuan yang baik terhadap istri dan anak-anak (Ahmadi, 2013). Hal ini sejalan dengan pemahaman prinsip kesetaraan gender dalam Islam, dengan menekankan perlakuan baik, serta menghormati hak-hak istri dan anak-anak.

Sementara para ulama lainnya mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut harus dimaknai secara harafiah, karena dianggap sebagai petunjuk dari Nabi Muhammad saw. tentang bagaimana cara menerapkan hukum Islam dengan benar.

d. Kesetaraan Gender Perspektif Ijma’

Ijma’ atau kesepakatan umat Islam adalah salah satu sumber hukum Islam yang penting dalam menentukan hukum-hukum dan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam konteks kesetaraan gender, ijma’ memiliki peran penting dalam menetapkan pandangan umum umat Islam tentang hak-hak perempuan dan laki-laki.⁹ Kesetaraan gender dalam konteks ijma’ mencerminkan keragaman pandangan dan interpretasi di antara para ulama.

Meskipun terdapat persetujuan umum tentang pentingnya memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, pandangan yang berbeda terkait dengan bagaimana prinsip kesetaraan gender harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami keragaman pandangan di antara para ulama dan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang berlaku ketika menerapkan

⁸Asniah, Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam, h. 29.

⁹Pristiwiyanto. (2011). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia)*.

prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari (Basri, 2019).¹⁰

e. Kesetaraan Gender Perspektif Qiyas

Qiyas sebagai suatu metode analogi dalam peneapan hukum Islam yang mengambil hukum disituasi-situasi yang sedang dihadapi yang memiliki keserupaan dengan hal yang dihadapi. Sementara itu dalam konsep kesetaraan gende, qiyas dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada situasi baru yang belum diatur secara tegas dalam sumber-sumber hukum yang ada.

Prinsip kesetaraan gender yang dipakai dalam qiyas adalah menggunakan prinsip kemanfaatan atau *maqasid al-Syari'at*, yaitu prinsip yang menekankan pada perjuangan dalam kepentingan bersama dalam keberlangsungan hidup manusia. Selain itu qiyas juga dapat digunakan dalam upaya mengatasi segala bentuk diskriminasi terhadap hak-hak, dan kekerasan terhadap perempuan. Perlu diperhatikan bawa qiyas digunakan dengan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan konteks hukum-hukum Islam yang telah ada.

2. Rukyatul Hilal

Rukyatul hilal merupakan suatu kegiatan mengamati visibilitas hilal, yaitu melihat penampakan bulan seperti sabit yang sangat tipis sesudah terjadinya ijtima' dan setelah wujud di atas ufuk.¹¹

Adapun dasar hukum rukyatul hilal telah tercantum dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:185 yang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

¹⁰Basri. (2019). Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu'i. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 12(No. 1).

¹¹Kadir, A. (2012). *Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu-Waktu salat, Awal Bulan dan Gerhana* (Cet. 1). Amzah.

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”.

Selain surah al-Baqarah ayat 185 di atas terdapat beberapa ayat lain yang berbicara tentang Rukyatul hilal diantaranya QS. Al-Baqarah/2:189, Surat Yasiin/36: 39-40, Surat Yunus/10: 5.

3. Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal

Kesaksian perempuan telah diakui keabsahannya dalam al-Qur’an melalui firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 282.

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى..... ٢٨٢

Terjemahnya:

...Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.,,

Surah al-Baqarah ayat 282 perlu dimaknai secara kontekstual, bukan secara normative, (Maloko, 2020) karena ada tujuh ayat lainnya dalam al-Qur’an mengungkap tentang kesaksian, ketujuh ayat tersebut adalah: QS. al-Maidah/5: 106, QS. al-Maidah/5: 107, QS. al-Nisa/4: 15, QS. al-Nur/24: 4,6 d 8, QS. al-Thalaq/65:2. (baca h. 430 kedudukan perempuan sebagai saksi. Menurut Abbas Muhmud al-Aqqad, bahwa tujuan kesaksian dalam ayat ini adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga kebenaran dan menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu, jangan sampai pemahaman terhadap ayat ini berdampak pada

diskriminasi, subodinasi dan inferioritas perempuan maupun sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kemasalahatan itu sendiri.

Realitas historis di atas menunjukkan bahwa tidak seluruhnya sejarah tentang perempuan merupakan sejarah yang kelam. Kaum perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kebebasan yang setara dengan kaum laki-laki. Kisah-kisah perempuan dari ratu balqis para sahabiah menjadi bukti dan menumbangkan keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengindikasikan citra kaum perempuan sebagai sumber kerusakan. Dalam beberapa ayat al-Qur'an mengungkapkan korelasi laki-laki dan perempuan.¹²

Dalam pelaksanaan rukatul hilal sebagaimana tertera dalam fikih dan hadis, diperlukan adanya saksi yang adil. Kriteria yang ditetapkan ulama adalah; (1) Sehat badan dan pikiran, (2) Jelas penglihatan, (3) Jujur dan terpercaya, (4) Memahami teks dan konteks rukyat, yang keempat syarat ini dikemas dengan sumpah.¹³

Saksi dalam kesaksian rukyatul dibedakan menjadi dua (Muhammad, 2015)¹⁴, yaitu:

1. Saksi merupakan seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melaporkannya disebut syahid/perukyat
2. Orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses sumpah oleh hakim.

Adapun syarat untuk menjadi syahid/perukyat dalam kesaksian rukyat hilal ialah:

1. Syarat formil yaitu: a) aqil baligh/sudah dewasa; b) beraga Islam; c) laki-laki/perempuan; d) sehat akal nya; e) mampu melakukan rukyat; f) jujur, adil dan dapat dipercaya; g) jumlah perukyat lebih dari satu orang; i) mengucapkan

¹²Khotibi, D. (2020). Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud tentang Kebebasan Perempuan. *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(2), 116–119

¹³Qorib, M., & dkk. (2021). *Astronomi Islam* (A. J. R. Butar-Butar (ed.). Umsu Press, h, 5.

¹⁴Muhammad, A. (2015). *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, h. 7-8.

sumpah kesaksian rukyatul hilal; j) sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang pengadilan agama/Mahkamah Syari'ah dan dihadiri 2 orang saksi.

2. Syarat materiil yaitu: a) Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal; b) Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit / horizon saat hilal dapat dilihat. c) Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i

Persoalan terkait dengan kesaksian terhadap rukyatul hilal dalam hal ini ialah orang yang dapat menyaksikan hilal. Pendapat ulama terkait dengan penetapan rukyatul hilal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Mayoritas ulama sepakat bahwa persaksian orang yang adil dalam melihat hilal ramadhan maka persaksiannya diterima. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar ra. Ia berkata "Orang yang berusaha melihat hilal. Maka aku menceritakan pada Rasulullah saw. bahwa aku melihatnya, dan Rasul pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa".
2. Pendapat kedua adalah diterimanya persaksian dua orang yang adil dalam rukyatul hilal. Dalilnya adalah riwayat al-Husain Bin Harits al-Hadhly. Ia berkata: Kami berbincang dengan gubernur Makkah, al-Harits Bin Hatib. Ia berkata pada kami, bahawa Rasulullah saw. memerintah kita untuk beribadah puasa karena melihat hilal. Jika kita tidak melihatnya, namun ada dua orang adil yang menyaksikannya maka kita berpuasa karena kesaksiannya.
3. Para pengikut Hanafi yang mengatakan bahwa persaksian hilal harus dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dengan ketentuan pada saat cuacacerah. Adapun mengenai jumlah orang banyak, hal ini dikembalikan imam atau, tanpa menjatuhkan jumlah tertentu.

4. Keterlibatan Perempuan dalam Rukyatul Hilal


Pesatnya perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa memudahkan akses bagi umat manusia dalam mengakses informasi. Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal di Indonesia khususnya dapat dilihat dalam buku Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H-1440 H/1962 M – 2019 M. Berikut rekapitulasi perukyat 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dari seluruh Indonesia.

No.	Penetapan	Perukyat		Visible
		Lk	Pr	Invisible
1.	1 Syawal 1421 H/2000 M	34	1	Invisible
2.	10 Zulhijjah 1421 H/2001 M	6	0	Visible
3.	1 Ramadan 1422 H/2001 M	45	0	Invisible
4.	1 Syawal 1422 H/2001 M	5	1	Visible
5.	10 Zulhijjah 1422 H/2002 M	3	0	Visible
6.	1 Ramadan 1423 H/2002 M	2	0	Visible
7.	1 Syawal 1423 H/2002 M	53	0	Invisible
8.	10 Zulhijjah 1423 H/2003 M	36	2	Invisible
9.	1 Ramadan 1424 H/2003 M	41	0	Invisible
10.	1 Syawal 1424 H/2003 M	4	0	Visible
11.	10 Zulhijjah 1424/2004 M	22	0	Invisible
12.	1 Ramadan 1425 H/2004 M	3	1	Visible
13.	1 Syawal 1425 H/2004 M	35	0	Invisible
14.	1 Ramadan 1426 H/2005 M	18	2	Invisible
15.	1 Syawal 1426 H/2005 M	7	0	Visible

16.	10 Zulhijjah 1426/2006 M	9	0	Visible
17.	1 Ramadan 1427 H/2006 M	28	0	Visible
18.	1 Syawal 1427 H/2006 M	28	0	Invisible
19.	10 Zulhijjah 1427 H/2007 M	31	4	Invisible
20.	1 Ramadan 1428 H/2007 M	45	0	Invisible
21.	1 Syawal 1428 H/2007 M	39	1	Invisible
22.	10 Zulhijjah 1428 H/2007 M	23	1	Invisible
23.	1 Ramadan 1429 H/2008 M	8	0	Visible
24.	1 Syawal 1429 H/2008 M	25	0	Invisible
25.	10 Zulhijjah 1428 H/2008 M	26	1	Invisible
26.	1 Ramadan 1430 H/2008 M	28	1	Invisible
27.	1 Syawal 1430 H/2009 M	6	0	Visible
28.	10 Zulhijjah 1430 H/2009 M	2	0	Visible
29.	1 Ramadan 1431 H/2010 M	10	0	Visible
30.	1 Syawal 1431 H/2010 M	27	1	Invisible
31.	10 Zulhijjah 1431 H/2010 M	31	3	Invisible
32.	1 Ramadan 1432 H/2011 M	9	0	Visible
33.	1 Syawal 1432 H/2011 M	30	0	Invisible
34.	10 Zulhijjah 1432 H/2011 M	2	0	Visible
35.	1 Ramadan 1433 H/2012 M	38	0	Invisible
36.	1 Syawal 1433 H/2012 M	9	0	Visible

37.	10 Zulhijjah 1433 H/2012 M	31	0	Invisible
38.	1 Ramadan 1434 H/2013 M	35	1	Invisible
39.	1 Syawal 1434 H/2013 M	8	0	Visible
40.	10 Zulhijjah 1434 H/2013 M	3	0	Invisible
41.	1 Ramadan 1435 H/2014 M	41	0	Invisible
42.	1 Syawal 1454 H/2014 M	7	0	Visible
43.	10 Zulhijjah 1435 H/2014 M	30	1	Invisible
44.	1 Ramadan 1436 H/2015 M	35	1	Invisible
45.	1 Syawal 1436 H/2015 M	7	0	Visible
46.	1 Zulhijjah 1436 H/2015 M	33	1	Invisible
47.	1 Ramadan 1437 H/2016 M	8	0	Visible
48.	1 Syawal 1437 H/2016 M	30	2	Invisible
49.	10 Zulhijjah 1437 H/2016 M	26	3	Invisible
50.	1 Ramadan 1438 H/2017 M	11	1	Visible
51.	1 Syawal 1438 H/2017 M	6	0	Visible
52.	10 Zulhijjah 1438 H/2017 M	9	1	Visible
53.	1 Ramadan 1439 H/2018 M	30	2	Invisible
54.	1 Syawal 1439 H/2018 M	10	2	Visible
55.	10 Zulhijjah 1439 H/2019 M	28	1	Invisible
56.	1 Ramadan 1440 H/2019 M	9	0	Visible
57.	1 Syawal 1440 H/2019 M	29	3	Invisible

58.	10 Zulhijjah 1440 H/2019 M	9	1	Visible
	JUMLAH	1203	39	



Data yang dicantumkan di atas di mulai pada tahun 2000 M yaitu pada penentuan 1 Syawal 1421 H. Kesaksian pertama kali oleh perempuan terjadi ketika kegiatan rukyatul hilal 1 syawal 1421 H dengan saksi/perukyat Dr. Hj. Mardiah akan tetapi belum bisa menyaksikan hilal. Kesaksian perempuan selanjutya diikuti oleh beberapa perempuan sebagaimana data yang sudah dicantumkan di atas hingga tahun 2019 hanya berjumlah 39 orang/ hanya 3 %. Presentase kesaksian perempuan dari diagram di atas menunjukkan masih minimnya keterlibatan perempuan dalam rukyatul hilal.

Dari tabel di atas juga kita bisa melihat penerimaan kesaksian tidak seluruhnya datang dari pihak laki-laki tetapi juga perempuan yang masing-masing berkompeten serta memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Sejatinya yang berhak memberikan kesaksian dalam penentuan awal bulan Qamariah adalah seorang yang memilki keahlian di bidang falak yang mempunyai jiwa profesionalitas, baik laki-laki maupun perempuan.(Machzumy & Syarif, 2020)

Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam rukyatul hilal dapat dijadikan pendorong bagi kaum perempuan untuk bisa berpartisipasi dan ikut secara aktif menyemarakkan kegiatan rukyatul hilal. Karena sejak kegiatan rukyatul hilal ini

di catat dan dibukukan berdasarkan keputusan Menteri Agama hanya mencatat 3% hingga tahun 2019.

Kesaksian beberapa pakar bahwa kuantitas keberadaan perempuan dalam proses pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal mengalami peningkatan. Tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan saat prosesi, kualitas keilmuan perempuan masih kurang sehingga keberadaannya hanya sebagai dari pengunjung.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraksian perempuan menyebabkan sebagian orang menilai bahwa persaksian bagi perempuan jauh dari semangat keadilan dan kesetaraan gender. Hal yang harus kita semua pahami bahwa konsep keadilan dan kesetaraan yang dianut Islam tidak hanya terbatas pada makna empiris dan material saja. Islam secara ideal normatif tidak membedakan perempuan apalagi diskriminasi terhadap perempuan, Islam memandang laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesamaan kedudukan juga sebagai entitas yang tidak terpisah. Adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang kita jumpai dalam syariat Islam tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan, karena pada prinsipnya konsep persaksian dalam Islam tidak mensyaratkan jenis kelamin semata akan tetapi lebih penting dari pada itu yakni unsur kualitas dan integritas moral, misalnya tingkat keadilan yang dimiliki oleh serorang.¹⁵

Tanggung jawab memberantas segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan merelisasikan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum maupun kehidupan sehari-hari. Dermaga daripada ini semua adalah tercapainya masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Dalam al-Qur'an QS an-Nahl/16: 67 mengabarkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pemulihan stigma yang berkembang dapat diupayakan melalui sosialisasi di tingkat personal agar sensitivitas gender, yaitu suatu sikap dan perilaku yang tanggap dan responsive terhadap adanya kesenjangan gender dengan membuka gerbang dalam memajukan kehidupan.

¹⁵Furziah, & Wildan, M. (2022). Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 6(1), h. 30.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu jalur kultural yang dipandang efektif untuk mensosialisasikan gender. Pembelajaran inklusif gender yang mengintegrasikan gender ke dalam materi/bahan ajar yang berkesetaraan dan keadilan gender dengan menggunakan metode pembelajaran yang menghindari terjadinya diskriminasi gender. (Ashari & Hasan, 2022) Demikian pula, dengan melalui strategi yang sama juga berlaku pada oleh pemuka agama. Hal ini penting, artinya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui jalur kultural meskipun dinilai lambat tapi terintegrasi langsung dalam kehidupan sehari-hari.

D. Kesimpulan

Kegiatan rukyatul hilal bukan saja diprioritaskan untuk kaum laki-laki tetapi juga perempuan perlu ikut dan terlibat dalam menyaksikan pergantian bulan dalam Islam. Sehingga tidak ada lagi anggapan ketidadilan gender atau pengkotak-kotakkan dalam keterlibatan kegiatan rukyatul hilal. Keterlibatan perempuan dalam menyemarakkan kegiatan rukyatul hilal sebagai bukti bahwa perempuan juga dapat mengambil peran sebagai media informasi untuk masyarakat awam. selain itu, sebagai kaum perempuan perlu mengambil sikap dengan meningkatkan kemampuannya dengan melakukan berbagai pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak yang bersangkutan seperti pengkaderan yang terstruktur yang dilakukan oleh lembaga falakiyah atau Badan Hisab Rukyat untuk meningkatkan kapasitas keilmuan baik laki-laki maupun perempuan dalam rukyatul hilal sehingga semakin banyak yang berpartisipasi dan peluang untuk keberhasilan melihat hilal semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA


- Arsyad, A. (2020). *Fikih Gender Berbasis Maqasid al-Syariah (Kritik Kesetaraan Gender dalam Nikah Siri)* (M. Embas (ed.); I). Alauddin University Press. <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>
- Ashari, H., & Hasan, H. (2022). Kriminalisasi Terhadap Perempuan dalam Makna Perzinaan; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif dan Pandangan Ulama Mazhab. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23228>
- Azisah, S., Mustari, A., Himayah, & Masse, A. (2018). Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya. In *Buletin Al-Turas* (Vol. 16, Nomor 1). Alauddin University Press. <https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>
- Fakih, M. (2015). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (15 ed.). Insist Press.
- Furziah, & Wildan, M. (2022). Kesaksian Perempuan dalam Rukyatul Hilal Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/nou.v6i1.2603>
- Islam, D. U. A. I. dan P. S. D. B. M. (2019). *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H-1440 H/1962-2019 M.*
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 5(2), 286. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>
- Kadir, A. (2012). *Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu-Waktu salat, Awal Bulan dan Gerhana* (Cet. 1). Amzah.
- Khotibi, D. (2020). Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud tentang Kebebasan Perempuan. *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(2), 116–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i1.1345>
- Machzomy, M., & Syarif, M. R. (2020). Gender dan Legitimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah. *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 4(1), 108–109. <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14555>
- Maloko, M. T. (2020). Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi dalam Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(2), 425–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i2.18552>

- Muhammad, A. (2015). *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat*.
- Qorib, M., & dkk. (2021). *Astronomi Islam* (A. J. R. Butar-Butar (ed.)). Umsu Press.
- Sidiq, Y. H., & Erihadiana, M. (2022). Gender dalam Pandangan Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 876.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.502>
- Tanwir. (2017). Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal al-Maiyyah*, 10(2).
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/505>

JURNAL

الفلك Elfalaky

..Jurnal Ilmu Falak



Al-Mathla' Al-Sa'id Fii Hisabat Al-Kawakib 'Ala Rashd Al-Jadid (Melacak Algoritma Hisab Awal Bulan Hijriyah)

Muhammad Faqih Taufik, Ahmad Ihsan Alwi

Asal Usul Penamaan Hari Pespektif Mitologi

Nur Afdal Purnama Putra, Ahamd Izzuddin

Batas Akhir Waktu Salat dan Waktu Terlarang: Integrasi Fikih dan Sains

Moh. Tantawi Katili, Syarifudin Katili

Kalender Zonal sebagai Upaya Unifikasi Awal Bulan Kamariah Gagasan Abdurrahman Özlem

Elly Uzlifatul Jannah, Nur Eka Putri Firdiniah

KESETARAAN GENDER DALAM RUKYATUL HILAL:

Meninjau Keterlibatan Kesaksian Perempuan Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah

Aisyah Maulidatul Haq, Hamza Hasan, Muhammad Shuhufi

Pengkajian Syafaq Abyadh Pada Awal Waktu Isya Metode Astrofotografi

Yusuf Nurqolbi DY, Aminudin Noosy

Peran Penting Posisi Matahari dalam Penentuan Rashdul Qiblat Lokal dan Global

Tina Lestari, Rizal Ramadhan

Prospek Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia

Wiwik Triulan, Kurniati, Marilang

Rancangan ThreE-O Dengan Sumber Daya Energi Kinetik Sebagai Inovasi Penentu Arah Dan Waktu Salat

Uunwanah Agustin Aulliyah, Bunga Chinta Melati, Sukma Prasettia, Fuji Hernawati Kusumah

Revitalisasi serta Batasan Toleransi Skewness Arah Kiblat dalam Ibadah Menurut Syafi'iyah

Khoirul Anwar



PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id



<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky>